

Menembus Tanggung Jawab Terbatas Direksi Dalam Kepailitan Perseroan

Zeni Risnawati¹, Abdul Qahar², Dian Eka Pusvita Azis³

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Koresponden: ZenirisnawatiUmi@gmail.com

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan menganalisis batas dan kriteria pertanggungjawaban pribadi direksi dalam kepailitan perseroan serta menguji penerapan prinsip tanggung jawab terbatas dalam konteks pelanggaran kewenangan, kelalaian, dan perbuatan melawan hukum. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum, termasuk pendekatan komparatif terhadap rezim tanggung jawab direksi pada masa mendekati insolvensi. Kebaruan penelitian ini terletak pada perumusan parameter konseptual yang lebih sistematis mengenai kondisi penembusan tabir badan hukum, khususnya ketika terjadi pelanggaran fiduciary duty, tindakan ultra vires, dan penyalahgunaan struktur perseroan yang merugikan kreditor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepailitan tidak secara otomatis menimbulkan pertanggungjawaban pribadi direksi, namun tanggung jawab dapat dibebankan apabila terbukti terdapat kesalahan atau kelalaian yang memiliki hubungan kausal dengan kerugian perseroan. Penerapan doktrin piercing the corporate veil harus dilakukan secara proporsional dan berbasis pembuktian ketat untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan badan hukum dan kepastian hukum bagi kreditor. Penelitian ini menegaskan pentingnya standar pembuktian yang konsisten dalam praktik peradilan guna menciptakan sistem pertanggungjawaban yang adil dan akuntabel.

Kata Kunci: *Tanggung Jawab Direksi; Kepailitan Perseroan; Piercing the Corporate Veil; Kelalaian; Insolvensi.*

Abstract:

This study aims to analyze the limits and criteria of directors' personal liability in corporate bankruptcy and to examine the application of the limited liability principle in cases involving breach of authority, negligence, and unlawful conduct. The research employs a normative juridical approach through statutory, judicial, and doctrinal analysis, including a comparative perspective on directors' liability in the vicinity of insolvency. The novelty of this research lies in the formulation of a more systematic conceptual framework for piercing the corporate veil, particularly in situations involving breaches of fiduciary duty, ultra vires acts, and abuse of corporate structure detrimental to creditors. The findings indicate that bankruptcy does not automatically impose personal liability on directors; such liability arises only when fault or negligence is proven to have a causal relationship with corporate losses. The application of the

piercing doctrine must be proportional and grounded in strict evidentiary standards to maintain a balance between corporate protection and creditor certainty. This study emphasizes the need for consistent judicial standards to ensure a fair and accountable liability regime.

Keywords: *Directors' Liability; Corporate Bankruptcy; Piercing the Corporate Veil; Negligence; Insolvency.*

A. PENDAHULUAN

Perseroan terbatas sebagai badan hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yang menegaskan prinsip pemisahan kekayaan antara perseroan dan organ perseroan. Prinsip tersebut berakar pada doktrin *separate legal personality* yang menempatkan perseroan sebagai subjek hukum mandiri dengan kekayaan yang terpisah dari pengurus maupun pemegang sahamnya. Dalam konteks kepailitan, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU) menentukan bahwa kepailitan merupakan sita umum atas seluruh kekayaan debitor yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Secara sistematis, ketentuan tersebut menunjukkan bahwa yang menjadi subjek kepailitan adalah perseroan sebagai badan hukum, bukan direksi secara pribadi.

Namun demikian, UUPT memberikan batas normatif terhadap perlindungan tersebut. Pasal 97 ayat (3) UUPT menegaskan bahwa direksi bertanggung jawab secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya sehingga menimbulkan kerugian bagi perseroan. Lebih lanjut, Pasal 104 ayat (2) UUPT mengatur bahwa apabila kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar kewajiban perseroan, maka setiap anggota direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kewajiban yang tidak terlunasi. Dengan demikian, secara normatif prinsip tanggung jawab terbatas dalam UUPT bersifat tidak absolut dan dapat ditembus apabila terpenuhi unsur kesalahan atau kelalaian yang relevan.

Selain itu, konstruksi pertanggungjawaban direksi juga tidak dapat dilepaskan dari ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato) mengenai

perbuatan melawan hukum. Apabila tindakan direksi memenuhi unsur perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian, maka tanggung jawab perdata dapat dibebankan secara pribadi. Dalam praktik, permasalahan sering muncul ketika kepailitan dijadikan dasar untuk menarik tanggung jawab pribadi direksi tanpa pembuktian yang memadai atas unsur kesalahan dan hubungan kausalitas. Padahal, secara doktrinal tidak setiap kegagalan bisnis dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran hukum atau kelalaian direksi [1].

Perkembangan kajian mutakhir menunjukkan adanya kecenderungan penguatan kewajiban direksi dalam fase mendekati insolvensi (*vicinity of insolvency*), terutama dalam perspektif komparatif yang memperluas standar kehati-hatian terhadap kreditor ketika perusahaan berada dalam kondisi krisis keuangan [2]. Dalam beberapa sistem hukum, kewajiban direksi tidak lagi semata-mata berorientasi pada kepentingan pemegang saham, tetapi juga mempertimbangkan perlindungan kreditor sebagai pihak yang terdampak langsung dari kondisi insolvensi. Meskipun hukum positif Indonesia belum secara eksplisit mengadopsi konsep tersebut, ketentuan Pasal 97 dan Pasal 104 UUPT telah menyediakan dasar normatif untuk menilai tanggung jawab direksi dalam situasi kepailitan.

Meskipun demikian, dalam konteks hukum Indonesia belum terdapat formulasi parameter konseptual yang sistematis mengenai batas penembusan prinsip tanggung jawab terbatas direksi. Praktik peradilan menunjukkan adanya variasi dalam menilai unsur kesalahan, standar kehati-hatian, serta hubungan kausal antara tindakan direksi dan kondisi insolvensi [3]. Ketidakjelasan parameter ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, baik bagi kreditor maupun bagi direksi yang menjalankan fungsi pengurusan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk merumuskan kriteria normatif dan konseptual mengenai kapan dan dalam kondisi apa direksi dapat dimintai pertanggungjawaban pribadi dalam kepailitan perseroan, sehingga penembusan tanggung jawab terbatas tetap bersifat proporsional dan berbasis pembuktian yang ketat.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan komparatif terbatas. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah secara sistematis ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, serta Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk mengidentifikasi norma dasar pertanggungjawaban direksi. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis doktrin *fiduciary duty*, *business judgment rule*, *ultra vires*, dan *piercing the corporate veil* sebagai kerangka teoretis dalam menilai batas tanggung jawab pribadi. Pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan guna menguji konsistensi penerapan norma terhadap praktik peradilan. Sementara itu, pendekatan komparatif terbatas digunakan untuk melihat perkembangan tanggung jawab direksi dalam fase mendekati insolvensi sebagai bahan reflektif terhadap sistem hukum nasional. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui metode interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis, serta teknik konstruksi argumentasi hukum berbasis silogisme normatif untuk merumuskan parameter pertanggungjawaban pribadi direksi secara proporsional dan berbasis pembuktian.

C. PEMBAHASAN

1. Prinsip Tanggung Jawab Terbatas dan Kedudukan Direksi.

Secara normatif, prinsip tanggung jawab terbatas dalam perseroan terbatas berakar pada konstruksi badan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Pasal 1 angka 1 UUPT menegaskan bahwa perseroan merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian dan memiliki kekayaan yang terpisah dari pemegang saham maupun organ pengurusnya. Konsekuensi yuridis dari pemisahan tersebut adalah bahwa tanggung jawab atas perikatan perseroan pada dasarnya melekat pada perseroan sebagai subjek hukum, bukan pada direksi secara pribadi. Dalam konteks kepailitan, Undang-

Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU melalui Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa kepailitan merupakan sita umum atas seluruh kekayaan debitor. Apabila debitor adalah perseroan, maka yang menjadi objek sita umum adalah kekayaan perseroan. Dengan demikian, secara sistematis kepailitan tidak serta-merta menjadikan direksi sebagai debitor pribadi.

Meskipun demikian, perlindungan prinsip tanggung jawab terbatas tersebut tidak bersifat absolut. Pasal 97 ayat (3) UUPT menyatakan bahwa setiap anggota direksi bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya. Selanjutnya, Pasal 104 ayat (2) UUPT menegaskan bahwa apabila kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar kewajiban perseroan, maka setiap anggota direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kewajiban yang tidak terlunasi. Literatur hukum perusahaan menegaskan bahwa konstruksi tersebut merupakan pengecualian terhadap prinsip *limited liability* yang hanya dapat diterapkan apabila terbukti adanya unsur kesalahan dan hubungan kausalitas yang jelas antara tindakan direksi dan kerugian perseroan [1].

Dalam menilai ada atau tidaknya kesalahan, perlu dibedakan antara risiko bisnis yang sah dan pelanggaran kewajiban hukum. UUPT tidak mengkualifikasikan kegagalan bisnis sebagai kesalahan secara otomatis, melainkan menekankan sistem pertanggungjawaban berbasis kesalahan (*fault based liability*). Doktrin *business judgment rule* dalam kajian hukum perusahaan memberikan perlindungan kepada direksi atas keputusan bisnis yang diambil secara rasional, berdasarkan informasi yang memadai, serta dilakukan dengan itikad baik dan tanpa benturan kepentingan [2]. Oleh karena itu, kerugian perseroan akibat dinamika pasar atau risiko ekonomi tidak serta-merta dapat dijadikan dasar untuk menarik tanggung jawab pribadi direksi.

Selain berbasis kelalaian dalam pengurusan, tanggung jawab pribadi direksi juga dapat ditarik melalui konstruksi perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Unsur perbuatan melawan hukum mensyaratkan adanya perbuatan, kesalahan, kerugian,

dan hubungan kausalitas. Dalam konteks kepailitan, pembuktian hubungan kausal antara tindakan direksi dan kondisi insolvensi menjadi aspek yang krusial. Beberapa kajian menunjukkan bahwa inkonsistensi praktik peradilan sering kali terletak pada penilaian unsur kausalitas tersebut, sehingga menimbulkan perbedaan dalam pembebanan tanggung jawab pribadi direksi [3].

Dengan demikian, prinsip tanggung jawab terbatas harus dipahami sebagai perlindungan yang bersyarat. Perlindungan tersebut berlaku sepanjang direksi menjalankan fungsi pengelolaan sesuai dengan kewajiban fidusia, standar kehati-hatian, dan batas kewenangan yang ditentukan oleh UUPT. Apabila terbukti terjadi pelanggaran kewajiban hukum yang memiliki hubungan kausal dengan kerugian atau kepailitan, maka prinsip pemisahan kekayaan dapat ditembus secara proporsional melalui mekanisme pertanggungjawaban pribadi.

Secara normatif, kewajiban direksi untuk bertindak dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab ditegaskan dalam Pasal 92 ayat (1) dan Pasal 97 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Ketentuan tersebut menjadi dasar yuridis dari prinsip *fiduciary duty*, yang mencakup kewajiban kesetiaan (*duty of loyalty*) dan kewajiban kehati-hatian (*duty of care*) dalam pengelolaan perseroan. Direksi wajib mengutamakan kepentingan perseroan serta menghindari benturan kepentingan yang berpotensi merugikan perusahaan. Dalam konteks kepailitan, pelanggaran terhadap kewajiban fidusia dapat menjadi dasar pembebanan tanggung jawab pribadi apabila terbukti berkontribusi terhadap kerugian atau insolvensi perseroan [4].

Kajian mengenai tanggung jawab direksi atas pelanggaran *fiduciary duty* menunjukkan bahwa kepailitan sering kali tidak berdiri sendiri sebagai akibat faktor eksternal, melainkan dapat berakar pada pengambilan keputusan yang tidak transparan, penyalahgunaan kewenangan, atau pengelolaan keuangan yang tidak sesuai prinsip kehati-hatian [5]. Dalam beberapa kasus, pelanggaran kewajiban kesetiaan dan kehati-hatian yang dilakukan sebelum putusan pailit dijatuhkan menjadi indikator penting dalam menilai ada atau tidaknya unsur kesalahan direksi.

Oleh karena itu, pembuktian terhadap pelanggaran *fiduciary duty* harus dilakukan secara konkret dan berbasis fakta, bukan sekadar asumsi akibat terjadinya kepailitan. Selain pelanggaran kewajiban fidusia, tindakan *ultra vires* juga memiliki implikasi langsung terhadap batas perlindungan tanggung jawab terbatas. Secara konseptual, *ultra vires* merujuk pada tindakan direksi yang melampaui kewenangan yang diberikan oleh anggaran dasar atau bertentangan dengan maksud dan tujuan perseroan. Dalam kerangka UUPT, tindakan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan bertentangan dengan Pasal 92 ayat (1) dan dapat dikualifikasikan sebagai penyimpangan pengurusan. Apabila tindakan tersebut menimbulkan kerugian yang berujung pada kepailitan, maka pertanggungjawaban pribadi dapat ditarik melalui mekanisme Pasal 97 ayat (3) UUPT. Analisis terhadap prinsip *ultra vires* dalam hukum perusahaan Indonesia menunjukkan bahwa batas kewenangan direksi sering menjadi titik krusial dalam menentukan dapat atau tidaknya prinsip tanggung jawab terbatas ditembus [6].

Dalam praktik kepailitan, pelanggaran *fiduciary duty* dan tindakan *ultra vires* sering kali berkaitan dengan konstruksi perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Apabila direksi melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum atau menyalahgunakan kewenangan sehingga menyebabkan perseroan tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada kreditor, maka unsur perbuatan melawan hukum yaitu perbuatan, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausalitas harus diuji secara kumulatif. Beberapa kajian empiris menunjukkan bahwa dalam perkara kepailitan, pembuktian unsur kausalitas menjadi faktor penentu dalam memutuskan apakah direksi dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi [7].

Lebih lanjut, dalam situasi tertentu pelanggaran kewajiban direksi tidak hanya berdimensi perdata, tetapi juga dapat memiliki implikasi pidana apabila terdapat penyalahgunaan jabatan atau tindak pidana yang merugikan perseroan dan kreditor. Studi mengenai pertanggungjawaban direksi dalam kasus kepailitan yang melibatkan penyimpangan pengelolaan keuangan menunjukkan bahwa pelanggaran tersebut dapat memperkuat dasar pembebanan tanggung jawab pribadi, bahkan membuka

kemungkinan pertanggungjawaban dalam rezim hukum pidana [8]. Meskipun demikian, perlu ditegaskan bahwa tidak setiap keputusan bisnis yang merugikan dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran *fiduciary duty* atau tindakan *ultra vires*. Pasal 97 ayat (5) UUPT memberikan ruang pembebasan tanggung jawab apabila direksi dapat membuktikan bahwa pengurusan dilakukan dengan itikad baik dan kehati-hatian yang wajar.

Dengan demikian, penilaian terhadap pelanggaran *fiduciary duty* dan tindakan *ultra vires* dalam konteks kepailitan harus dilakukan secara sistematis dan proporsional. Kepailitan tidak dapat dijadikan dasar otomatis untuk menembus prinsip tanggung jawab terbatas, melainkan harus didasarkan pada pembuktian adanya pelanggaran kewajiban hukum yang nyata serta hubungan kausal dengan kondisi insolvensi. Pendekatan ini penting untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan badan hukum dan kepastian hukum bagi direksi dalam menjalankan fungsi pengurusan.

2. Piercing the Corporate Veil dan Standar Pembuktian dalam Kepailitan.

Secara konseptual, doktrin *piercing the corporate veil* merupakan pengecualian terhadap prinsip pemisahan kekayaan badan hukum. Meskipun istilah tersebut tidak disebutkan secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), substansi penembusan tanggung jawab tercermin dalam Pasal 97 ayat (3) dan Pasal 104 ayat (2) UUPT. Ketentuan tersebut memungkinkan pertanggungjawaban pribadi direksi apabila terbukti adanya kesalahan atau kelalaian yang menyebabkan kerugian atau kepailitan perseroan. Dengan demikian, penembusan tabir badan hukum tidak bersifat otomatis, melainkan bergantung pada pembuktian unsur kesalahan dan hubungan kausalitas.

Doktrin *piercing the corporate veil* dalam hukum Indonesia telah berkembang sebagai pengecualian terhadap prinsip *separate legal entity*, khususnya apabila direksi terbukti menyalahgunakan kewenangan atau mencampurkan kepentingan pribadi dengan kepentingan perseroan. Penerapan doktrin ini menegaskan bahwa

perlindungan tanggung jawab terbatas tidak dapat dijadikan tameng atas tindakan yang melampaui batas kewenangan hukum [9].

Dalam konteks kepailitan, hubungan antara doktrin penembusan tanggung jawab dan rezim sita umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menjadi relevan. Secara sistematis, kepailitan hanya mengenai kekayaan debitor sebagai badan hukum. Namun, apabila terbukti terjadi penyalahgunaan bentuk badan hukum misalnya melalui penyatuan harta pribadi dengan harta perseroan atau penggunaan perseroan sebagai alat untuk menghindari kewajiban hukum maka mekanisme pertanggungjawaban pribadi dapat diberlakukan. Kajian mengenai penyatuan harta dalam kepailitan menunjukkan bahwa praktik pencampuran kekayaan menjadi indikator kuat dalam menerapkan penembusan tanggung jawab karena mengaburkan batas antara subjek hukum perseroan dan pribadi direksi [10].

Selain penyatuan harta, indikator lain yang sering menjadi dasar penerapan *piercing the corporate veil* adalah adanya tindakan yang secara nyata merugikan kreditor, khususnya kreditor preferen dalam proses kepailitan. UU Kepailitan dan PKPU mengatur klasifikasi kreditor dan prioritas pembayaran, termasuk kreditor pajak dan kreditor buruh [2]. Apabila tindakan direksi sebelum kepailitan mengabaikan atau merugikan kepentingan kreditor preferen secara tidak sah, maka hal tersebut dapat memperkuat argumentasi adanya penyalahgunaan kewenangan. Literatur mengenai kedudukan kreditor preferen dalam kepailitan menunjukkan bahwa ketidakseimbangan perlindungan terhadap kreditor dapat menjadi dasar evaluasi terhadap akuntabilitas pengurus perseroan [11].

Permasalahan utama dalam praktik bukan terletak pada ketersediaan norma, melainkan pada standar pembuktian yang diterapkan oleh pengadilan. UUPT mensyaratkan adanya kesalahan atau kelalaian sebagai dasar tanggung jawab pribadi, yang berarti sistem pertanggungjawaban bersifat *fault based liability*. Oleh karena itu, dalam setiap perkara kepailitan yang hendak menarik tanggung jawab direksi, harus dibuktikan secara kumulatif: (1) adanya tindakan melawan hukum atau pelanggaran kewajiban, (2) adanya kerugian, dan (3) adanya hubungan kausal

antara tindakan tersebut dan kondisi insolvensi. Beberapa studi normatif-komparatif menunjukkan bahwa inkonsistensi putusan sering kali muncul pada tahap pembuktian hubungan kausal dan penentuan standar kehati-hatian yang wajar dalam situasi krisis keuangan [3].

Dalam perspektif komparatif, perkembangan hukum di wilayah Eropa menunjukkan adanya penguatan kewajiban direksi dalam fase *vicinity of insolvency*, di mana kewajiban kehati-hatian tidak lagi hanya berorientasi pada kepentingan pemegang saham, tetapi juga pada perlindungan kreditor [2]. Meskipun sistem hukum Indonesia belum mengadopsi secara eksplisit doktrin seperti *wrongful trading* atau *safe harbour*, norma dalam Pasal 97 dan Pasal 104 UUPA secara substansial telah menyediakan kerangka pertanggungjawaban berbasis kesalahan. Dengan demikian, penerapan *piercing the corporate veil* dalam konteks Indonesia harus tetap berpijak pada struktur normatif yang berlaku dan dibatasi oleh pembuktian yang ketat, agar tidak menimbulkan perluasan tanggung jawab yang berlebihan.

Oleh karena itu, standar pembuktian menjadi elemen sentral dalam menjaga keseimbangan antara perlindungan badan hukum dan kepastian hukum bagi kreditor. Penembusan prinsip tanggung jawab terbatas hanya dapat dibenarkan apabila terdapat bukti yang jelas mengenai penyalahgunaan struktur perseroan, pelanggaran kewajiban hukum, serta hubungan kausal yang konkret dengan kepailitan. Tanpa pembuktian yang terukur, penerapan doktrin *piercing the corporate veil* berpotensi merusak prinsip dasar badan hukum yang justru menjadi fondasi sistem perseroan terbatas. Implementasi teori *piercing the corporate veil* dalam sistem hukum perseroan Indonesia memberikan legitimasi terhadap pembebanan tanggung jawab pribadi kepada direksi apabila ditemukan adanya *abuse of power* atau penyimpangan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan perseroan [12]. Secara normatif, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPA) tidak secara eksplisit menggunakan istilah “fase mendekati insolvensi”, namun kewajiban direksi untuk bertindak dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Pasal 92 ayat (1) dan Pasal 97 ayat (2) UUPA tetap berlaku dalam kondisi keuangan perseroan yang memburuk.

Dalam situasi di mana perseroan menghadapi potensi gagal bayar, standar kehati-hatian direksi secara logis menjadi lebih tinggi karena keputusan yang diambil berpotensi memengaruhi kepentingan kreditor. Apabila kepailitan kemudian terjadi dan terbukti disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian direksi, maka Pasal 104 ayat (2) UUPT membuka kemungkinan pertanggungjawaban tanggung renteng atas kewajiban yang tidak terlunasi. Direksi dalam menjalankan fungsi pengurusan wajib bertindak dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab, sehingga apabila terbukti melakukan penyalahgunaan kekuasaan atau kelalaian yang berujung pada pailitnya perseroan, maka pertanggungjawaban pribadi dapat dimintakan berdasarkan prinsip fiduciary duty [13].

Dalam praktik kepailitan, peran kurator sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menjadi penting dalam menelusuri tindakan hukum yang dilakukan sebelum putusan pailit dijatuhkan. Kurator berwenang melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit serta menilai apakah terdapat tindakan pengurus yang merugikan kreditor. Kajian mengenai kewenangan kurator menunjukkan bahwa fase ini sering menjadi titik temu antara rezim hukum perusahaan dan hukum kepailitan, terutama ketika muncul sengketa mengenai pemberhentian direksi atau pengalihan aset sebelum kepailitan [14]. Dengan demikian, fase mendekati insolvensi tidak hanya berdimensi substantif, tetapi juga prosedural dalam konteks pengawasan dan penelusuran tindakan pengurus.

Lebih lanjut, dalam fase krisis keuangan kepentingan kreditor menjadi semakin dominan. UU Kepailitan dan PKPU mengatur klasifikasi kreditor dan tata urutan pembayaran, sehingga setiap tindakan direksi yang mengurangi atau mengalihkan aset secara tidak wajar sebelum pailit berpotensi merugikan kreditor tertentu. Studi mengenai praktik kepailitan menunjukkan bahwa keputusan yang tidak transparan atau pengelolaan keuangan yang menyimpang sebelum insolvensi dapat memperkuat dasar pembebanan tanggung jawab pribadi direksi [15]. Dalam konteks tertentu, apabila tindakan tersebut berkaitan dengan penyalahgunaan jabatan atau perbuatan yang merugikan perseroan secara serius, maka pertanggungjawaban tidak

hanya bersifat perdata, tetapi juga dapat berimplikasi pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku [8].

Secara komparatif, perkembangan hukum di Eropa menunjukkan adanya penguatan kewajiban direksi dalam fase *vicinity of insolvency*, di mana orientasi tanggung jawab bergeser dari kepentingan pemegang saham menuju perlindungan kreditor ketika perseroan berada dalam kondisi krisis [2]. Beberapa yurisdiksi bahkan mengenal konsep seperti *wrongful trading* yang memungkinkan penarikan tanggung jawab terhadap direksi yang tetap melanjutkan kegiatan usaha ketika mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa perusahaan tidak lagi mampu membayar utangnya [3]. Meskipun hukum Indonesia belum mengadopsi konsep tersebut secara eksplisit, ketentuan Pasal 97 dan Pasal 104 UUPT secara substansial telah menyediakan kerangka untuk mengevaluasi kesalahan direksi dalam situasi insolvensi.

Oleh karena itu, fase mendekati insolvensi harus dipahami sebagai periode krusial dalam menentukan batas perlindungan prinsip tanggung jawab terbatas. Direksi tidak dilarang mengambil risiko bisnis dalam kondisi sulit, namun risiko tersebut harus tetap berada dalam koridor kewenangan dan standar kehati-hatian yang wajar. Apabila terbukti terdapat penyalahgunaan kewenangan, pelanggaran kewajiban fidusia, atau tindakan yang secara nyata memperburuk kondisi keuangan perseroan, maka prinsip pemisahan kekayaan dapat ditembus melalui mekanisme pertanggungjawaban pribadi yang berbasis pembuktian. Berdasarkan konstruksi normatif dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, penembusan prinsip tanggung jawab terbatas terhadap direksi hanya dapat dibenarkan apabila terpenuhi unsur-unsur yang secara tegas ditentukan oleh hukum. Premis normatif utama terletak pada Pasal 97 ayat (3) dan Pasal 104 ayat (2) UUPT, yang mensyaratkan adanya kesalahan atau kelalaian direksi yang menyebabkan kerugian atau kepailitan serta ketidakcukupan harta pailit. Dengan demikian, kepailitan tidak dapat diposisikan sebagai dasar otomatis untuk menarik tanggung jawab pribadi, melainkan sebagai konsekuensi yang harus dikaitkan dengan pelanggaran kewajiban hukum yang dapat dibuktikan secara konkret. Dalam praktik

kepailitan, pertanggungjawaban pribadi direksi juga dapat didasarkan pada perbuatan melawan hukum apabila terbukti bahwa tindakan atau kelalaiannya secara langsung menyebabkan ketidakmampuan perseroan memenuhi kewajiban kepada kreditor [16].

Parameter pertama yang harus diuji adalah keberadaan pelanggaran kewajiban fidusia (*fiduciary duty*), khususnya kewajiban kesetiaan dan kehati-hatian dalam pengurusan perseroan. Apabila direksi terbukti bertindak dengan benturan kepentingan, menyalahgunakan jabatan, atau mengambil keputusan tanpa dasar kehati-hatian yang memadai, maka unsur kesalahan dapat terpenuhi [4]. Namun, apabila keputusan diambil secara rasional dan berbasis informasi yang cukup, maka perlindungan melalui doktrin *business judgment rule* tetap berlaku dan membatasi ruang penembusan tanggung jawab [2]. Oleh karena itu, parameter pertama mensyaratkan adanya pelanggaran kewajiban hukum yang nyata, bukan sekadar kerugian akibat risiko bisnis.

Parameter kedua berkaitan dengan tindakan melampaui kewenangan (*ultra vires*) yang bertentangan dengan maksud dan tujuan perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 92 ayat (1) UUPT. Tindakan yang berada di luar ruang lingkup kewenangan yang sah berpotensi menghilangkan perlindungan prinsip pemisahan kekayaan apabila terbukti menimbulkan kerugian [6]. Dalam praktik, pengujian terhadap batas kewenangan sering kali menjadi titik krusial dalam menentukan apakah tanggung jawab pribadi dapat dibebankan atau tidak. Oleh karena itu, analisis terhadap anggaran dasar dan ruang lingkup kewenangan direksi menjadi bagian penting dalam proses pembuktian.

Parameter ketiga adalah pembuktian unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Unsur perbuatan, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal harus dibuktikan secara kumulatif. Dalam konteks kepailitan, pembuktian kausalitas menjadi aspek yang paling kompleks karena harus dibedakan antara kegagalan usaha akibat faktor eksternal dan kegagalan akibat tindakan direksi yang melanggar hukum. Studi mengenai praktik pembebanan tanggung jawab menunjukkan bahwa kelemahan

pembuktian hubungan kausal sering menjadi penyebab inkonsistensi putusan pengadilan [3]. Oleh karena itu, parameter ketiga menuntut adanya analisis faktual yang mendalam terhadap hubungan antara tindakan direksi dan kondisi insolvensi. Parameter keempat adalah adanya ketidakcukupan harta pailit untuk memenuhi kewajiban perseroan. Ketentuan Pasal 104 ayat (2) UUPT secara eksplisit mensyaratkan kondisi tersebut sebagai prasyarat pembebanan tanggung jawab tanggung renteng. Dengan demikian, meskipun terbukti terdapat kesalahan direksi, pembebanan tanggung jawab pribadi tetap harus dikaitkan dengan fakta bahwa harta pailit tidak mencukupi untuk membayar seluruh utang perseroan. Kajian mengenai dinamika kepailitan menunjukkan bahwa pengujian terhadap kecukupan harta pailit menjadi elemen penting dalam menjaga proporsionalitas pertanggungjawaban [10]. Parameter kelima berkaitan dengan fase mendekati insolvensi. Meskipun hukum positif Indonesia belum secara eksplisit mengatur doktrin *vicinity of insolvency*, kewajiban kehati-hatian dalam UUPT tetap berlaku dan harus ditafsirkan secara sistematis bersama UU Kepailitan dan PKPU. Pendekatan komparatif menunjukkan bahwa dalam sistem lain, kewajiban direksi terhadap kreditor meningkat ketika perseroan berada dalam kondisi krisis [2]. Namun dalam konteks Indonesia, penerapan prinsip tersebut tetap harus dibatasi oleh norma positif dan standar pembuktian yang ketat agar tidak mengarah pada perluasan tanggung jawab yang tidak proporsional.

Berdasarkan kelima parameter tersebut, penembusan prinsip tanggung jawab terbatas direksi dalam kepailitan hanya dapat dilakukan apabila: (1) terdapat pelanggaran kewajiban hukum yang jelas, (2) terdapat unsur kesalahan atau kelalaian yang dapat dibuktikan, (3) terdapat hubungan kausal dengan kepailitan, (4) harta pailit tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban perseroan, dan (5) evaluasi dilakukan dengan mempertimbangkan konteks kondisi keuangan perseroan secara objektif. Formulasi parameter ini menegaskan bahwa doktrin *piercing the corporate veil* dalam hukum Indonesia bersifat restriktif dan berbasis pembuktian, sehingga tetap menjaga keseimbangan antara perlindungan badan hukum dan keadilan bagi kreditor.

Pertanggungjawaban pribadi direksi dalam kepailitan tidak timbul secara otomatis melalui putusan pernyataan pailit, melainkan harus ditegakkan melalui mekanisme hukum yang tersedia dalam sistem peradilan. Secara prosedural, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memberikan kewenangan kepada Pengadilan Niaga untuk memeriksa perkara lain di bidang perniagaan yang berkaitan dengan kepailitan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1). Ketentuan ini menjadi dasar bagi pengajuan gugatan terhadap direksi melalui mekanisme yang dikenal sebagai gugatan lain-lain dalam perkara kepailitan. Melalui gugatan tersebut, kurator atau kreditor dapat menuntut pertanggungjawaban pribadi direksi dengan mendasarkan tuntutan pada Pasal 97 ayat (3) dan Pasal 104 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sepanjang dapat dibuktikan adanya kesalahan atau kelalaian yang menyebabkan kepailitan serta ketidakcukupan harta pailit. Perkembangan terbaru dalam rezim perseroan perorangan menunjukkan bahwa batas antara tanggung jawab pribadi dan tanggung jawab perseroan semakin memerlukan penegasan normatif, terutama ketika struktur kepemilikan dan pengurusan berada pada satu pihak [17].

Selain melalui gugatan lain-lain dalam lingkup kepailitan, penegakan tanggung jawab juga dapat dilakukan melalui gugatan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Gugatan ini diajukan apabila tindakan direksi memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, yakni adanya perbuatan yang melanggar hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausalitas. Dalam konteks kepailitan, pembuktian hubungan kausal menjadi aspek yang sangat krusial karena harus ditunjukkan bahwa tindakan direksi secara langsung berkontribusi terhadap kondisi insolvensi. Analisis terhadap praktik peradilan menunjukkan bahwa keberhasilan gugatan terhadap direksi sangat bergantung pada kualitas pembuktian atas unsur kesalahan dan keterkaitannya dengan kerugian perseroan [18].

Di samping mekanisme gugatan terhadap direksi, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 juga menyediakan instrumen *actio pauliana* sebagaimana diatur dalam Pasal 41

sampai dengan Pasal 50. Actio pauliana merupakan upaya hukum untuk membatalkan perbuatan hukum debitur yang dilakukan sebelum putusan pailit yang merugikan kreditor. Apabila sebelum dinyatakan pailit direksi melakukan pengalihan aset, pemberian jaminan, atau transaksi tertentu yang mengurangi harta perseroan secara tidak wajar dan merugikan kreditor, maka kurator dapat mengajukan pembatalan perbuatan tersebut. Studi mengenai dinamika kepailitan menunjukkan bahwa mekanisme ini sering digunakan untuk mengembalikan aset ke dalam boedel pailit tanpa harus terlebih dahulu membebankan tanggung jawab pribadi kepada direksi [14].

Lebih lanjut, dalam perkara tertentu di mana tindakan direksi melibatkan penyalahgunaan jabatan atau perbuatan yang memiliki dimensi pidana, pertanggungjawaban tidak terbatas pada gugatan perdata. Apabila terbukti terdapat unsur tindak pidana yang merugikan perseroan dan kreditor, maka proses penegakan hukum dapat berjalan paralel dalam rezim pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku [8]. Namun demikian, meskipun terdapat kemungkinan pertanggungjawaban pidana, pembebanan tanggung jawab pribadi dalam konteks kepailitan tetap harus melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Tanpa adanya putusan tersebut, harta pribadi direksi tidak dapat serta-merta dieksekusi sebagai bagian dari harta pailit.

Dengan demikian, mekanisme penegakan pertanggungjawaban direksi dalam kepailitan terdiri atas dua jalur utama, yakni gugatan pertanggungjawaban pribadi berdasarkan UUPT dan KUHPperdata, serta pembatalan perbuatan hukum melalui actio pauliana berdasarkan UU Kepailitan dan PKPU. Kedua mekanisme tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia tidak mengadopsi konsep tanggung jawab otomatis atas dasar kepailitan, melainkan mensyaratkan proses pembuktian melalui prosedur peradilan yang sah. Oleh karena itu, penembusan prinsip tanggung jawab terbatas hanya dapat dilakukan melalui mekanisme gugatan yang terstruktur dan berbasis norma, sehingga tetap menjaga keseimbangan antara perlindungan badan hukum dan kepentingan kreditor dalam proses kepailitan

D. KESIMPULAN

Prinsip tanggung jawab terbatas dalam perseroan terbatas tidak bersifat absolut dan tidak serta-merta gugur karena adanya kepailitan, sebab kepailitan pada dasarnya hanya mengenai kekayaan perseroan sebagai badan hukum. Pertanggungjawaban pribadi direksi hanya dapat dibebankan apabila terbukti adanya pelanggaran kewajiban hukum, termasuk pelanggaran fiduciary duty atau tindakan melampaui kewenangan, yang disertai unsur kesalahan atau kelalaian serta memiliki hubungan kausal yang jelas dengan kondisi insolvensi dan ketidakcukupan harta pailit. Penelitian ini merumuskan parameter normatif bahwa penembusan prinsip tanggung jawab terbatas harus didasarkan pada pembuktian pelanggaran kewajiban, kesalahan yang terukur, hubungan kausal konkret, serta evaluasi terhadap kondisi keuangan perseroan pada fase mendekati insolvensi. Dengan demikian, doktrin *piercing the corporate veil* dalam hukum Indonesia merupakan pengecualian yang bersifat restriktif dan berbasis pembuktian, sehingga tetap menjaga keseimbangan antara perlindungan badan hukum dan kepastian hukum bagi kreditor maupun direksi dalam menjalankan fungsi pengelolaan perseroan.

E. REFERENSI

- [1] N. Simaremare, P. Handayani, and D. A. Maileni, "Tantangan Perkawinan Beda Negara: Suatu Kajian Komparatif Hukum Indonesia dan Hukum Perdata Internasional," *J. USM Law*, vol. 8, no. 3, pp. 4–9, 2025.
- [2] N. L. Maknun, "Pembagian Harta Bersama Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Bagi Istri Yang Bekerja," *Mabahits J. Huk. Kel. Islam*, vol. 4, no. 1, pp. 47–56, 2023, doi: 10.62097/mabahits.v4i01.1241.
- [3] D. D. Suryantoro, "Kedudukan Harta Bersama dalam Perkawinan Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974," *J. Imtiyaz*, vol. 4, no. 02, pp. 91–99, 2020, doi: 10.33592/jsh.v15i2.447.
- [4] A. A. A. R. Ramayudha, "Kedudukan Harta Bersama Dalam Perkawinan Campuran di Indonesia," *J. Anal. Huk.*, vol. 6, no. 2, pp. 278–290, 2023, doi: 10.38043/jah.v6i2.4799.
- [5] Maulida Putri Restuning Ati, Yudhia Ismail, and Wiwin Ariesta, "Akibat Hukum Dan

- Status Harta Dalam Perkawinan Campuran,” *Indones. J. Islam. Jurisprudence, Econ. Leg. Theory*, vol. 3, no. 3, pp. 2371–2381, 2025, doi: 10.62976/ijjel.v3i3.1279.
- [6] O. N. dan T. P. N. Sheanny Scolastika, Gavrilla Theodora, “Keabsahan Pencatatan Perkawinan diluar Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan,” *Kertha Wicaksana*, vol. 14, no. 2, pp. 139–146, 2020, doi: 10.22225/kw.14.2.1789.139-146.
- [7] F. R. H. Pasaribu and Z. A. Hoesein, “Kajian Komparatif terhadap Pengaturan dan Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam dan KUH Perdata,” *Judge J. Huk.*, vol. 6, no. 1, pp. 7–9, 2025.
- [8] R. Nurdin, N. Abdullah, and R. M. Pikahulan, “HARTA BERSAMA SERTA KEDUDUKANNYA MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) DAN KITAB UNDANG - UNDANG HUKUM PERDATA (KHUPerdata),” *J. Al-MUQARANA H J. Huk. DAN Pemikir. Islam*, vol. 2, no. 2, pp. 57–80, 2024, doi: 10.33477/am.v2i2.7894.
- [9] E. A. P. W. S. Wahyuni, “Penyelesaian Sengketa Harta Bersama setelah Perceraian dalam Hukum Positif di Indonesia,” *J. Mercat.*, vol. 14, no. 1, pp. 91–98, 2021, [Online]. Available: <https://scholar.archive.org/work/qx2iwevpgjfxjnm2uqeo4mi/access/wayback/http://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria/article/download/4831/pdf>
- [10] F. M. Mahardhika, “PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DARI PERKAWINAN CAMPURAN WARGA INDONESIA DAN MALAYSIA,” *Al-Qadlaya J. Huk. Kel. Islam*, vol. 3, no. 1, 2023.
- [11] S. A. Fatimah, R. N. Huda, and N. Laila, “Implikasi Kehilangan atau Perubahan Kewarganegaraan terhadap Keabsahan Perwakilan,” *J. Pendidik. dan Kewarganegara Indones.*, vol. 2, no. 101–111, 2025.
- [12] M. Y. Syahtia Ratu Gustin, “ANALISIS TERHADAP HILANGNYA KEWARGANEGARAAN INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN INDONESIA,” *Limbago J. Const. Law*, vol. 4, no. 1, pp. 167–186, 2024.
- [13] Juliani, “Faktor-Faktor Penyebab Hilangnya Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia,” *J. Lunggi J. Literasi*

Unggulan, vol. 1, no. 4, pp. 712–722, 2023.

- [14] A. Purwadi, *Dasar-dasar hukum perdata internasional*. Surabaya: Pusat Pengkajian Hukum dan Pembangunan (PPHP), 2016.
- [15] K. Aibak and A. Inama, “Pengaturan Harta Bersama Pasca Perceraian: Studi Komparatif Hukum Keluarga Islam Indonesia Dan Malaysia,” *Huk. Islam*, vol. 22, no. 2, p. 73, 2022, doi: 10.24014/jhi.v22i2.17169.